

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang tidak menyenangkan, namun dalam kenyataannya karena kondisi anak yang belum mencapai usia dewasa mengakibatkan banyak orang yang bertindak kasar dan semena-mena terhadap anak. Tindakan kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh keluarga dari anak maupun oleh orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut.

Melihat kasus kekerasan terhadap anak yang semakin sering terjadi di Indonesia maka pemerintah membentuk suatu produk hukum yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak khususnya dari kasus kekerasan. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Pengertian anak berdasarkan UUPA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak wajib dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>1</sup>

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpah seorang anak bernama Machmud Rifai Mustofa. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Suhaimy Bin Yumi selaku terdakwa melakukan pemukulan terhadap Machmud selaku korban. Kejadian itu berawal dari kegiatan bermain antara korban dengan anak dari terdakwa, lalu karena terjadi saling ejek maka korban memukul anak terdakwa, anaknya lalu menangis dan mengaduh kepada terdakwa selaku ayahnya. Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban lalu memarahami korban serta melakukan tindakan kekerasan terhadap korban berupa menampar wajah korban sebanyak tiga kali, tanpa disadari dengan melakukan kekerasan terhadap korban maka terdakwa sebenarnya telah melakukan tindakan yang melanggar UUPA. Kasus

---

<sup>1</sup> Arif Gosita. 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. .35

tersebut lalu dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian sehingga berlanjut sampai ke persidangan.<sup>2</sup>

Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UUPA mengatur bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), namun dalam amar Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat berupa penjara selama 6 (enam) bulan tetapi dengan masa percobaan sehingga pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana. Hal ini berarti terpidana tidak menjalankan hukumannya di dalam penjara.

Berdasarkan putusan tersebut maka menunjukkan adanya kesenjangan atau inkonsistensi antara UUPA dengan produk hukum lainnya yang berupa Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl sehingga perlu dianalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perlindungan anak.

---

<sup>2</sup> Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak?
2. Apakah Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui serta menganalisis Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan kasus

kekerasan terhadap anak tangga serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pidana bersyarat.



## **E. Keaslian Penelitian**

### **1. Skripsi pertama :**

#### **a. Identitas Penulis**

Penelitian skripsi ini dilaksanakan oleh Sri Wahyuni yang merupakan mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Uin Alauddin Makassar pada tahun 2010.

#### **b. Judul Skripsi**

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak  
(Telaah Implementasinya di Kota Makassar)

#### **c. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah proses hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak terkait dengan aturan yang berlaku?
- 2) Bagaimanakah implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak di kota Makassar

#### **d. Hasil Penelitian**

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan Proses hukum mengenai tindak kekerasan pada anak mulai pada proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada tahap putusan sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelaku kekerasan yang dilaporkan ke pihak yang berwajib telah diproses sesuai dengan aturan yang ada. Namun, masih ditemukan beberapa kendala untuk memproses para pelaku secara totalitas dikarenakan budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa

perbuatan mereka masih merupakan bentuk kewajaran demi kebaikan sang anak.

- 2) Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah berjalan cukup baik, dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sanksi tersebut antara lain dari yang ringan sampai yang berat, Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

**e. Perbedaan antara skripsi yang akan ditulis dengan skripsi pembandingan :**

Skripsi yang akan ditulis berbeda dengan skripsi pembandingan karena skripsi yang akan ditulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan skripsi pembandingan membahas mengenai implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

**2. Skripsi Kedua :**

**a. Identitas Penulis**

Penelitian skripsi ini dilaksanakan oleh Andi Batari Toja yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015.

**b. Judul Skripsi**

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pidana bersyarat (Studi kasus Putusan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)

**c. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat?

**d. Hasil Penelitian**

- 1) Pelaksanaan putusan pidana bersyarat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berjalan dengan baik atau belum efektif. Karena sejak tahun 2011-2013 jaksa selaku eksekutor tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan.
- 2) Kendala-kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat antara lain:
  - a) Belum adanya aturan atau pedoman yang baku terhadap pelaksanaan pidana bersyarat;
  - b) Teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat;
  - c) Kurangnya anggaran atau pembiayaan kepada pihak terkait sehingga menyebabkan eksekutor atau pengawas tidak terlalu peduli terhadap pengawasan pidana bersyarat;

- d) Kurangnya jumlah personel dan sedikitnya waktu kerja bagi jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat;
  - e) Kurangnya koordinasi antara Bapas, Pengadilan, Jaksa, Polisi dan Lurah setempat.
- e. Perbedaan antara skripsi yang akan ditulis dengan skripsi pembanding :**

Skripsi yang akan ditulis berbeda dengan skripsi pembanding karena skripsi yang akan ditulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan skripsi pembanding membahas mengenai pelaksanaan pidana bersyarat dalam tindak pidana penganiayaan.

### **3. Skripsi ketiga :**

#### **a. Identitas Penulis**

Penelitian skripsi ini dilaksanakan oleh Afarisi yang merupakan mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2020.

#### **b. Judul Skripsi**

Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)

**c. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana prosedur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
- 2) Bagaimana efektif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?

**d. Hasil Penelitian**

- 1) Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.
- 2) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat hidden crime. Masyarakat masih sulit melakukan

pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada.

**e. Perbedaan antara skripsi yang akan ditulis dengan skripsi pembanding :**

Skripsi yang akan ditulis berbeda dengan skripsi pembanding karena skripsi yang akan ditulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan skripsi pembanding membahas tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh.

**F. Batasan Konsep**

**1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

**2. Pidana Bersyarat**

Adami Chazawi berpendapat bahwa Pidana bersyarat ialah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.

### 3. Kekerasan

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a UUPA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

### 4. Anak

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus terhadap kesenjangan atau inkonsistensi antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi:<sup>3</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.
  - 4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 5) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  - 6) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 7) Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl
- b.** Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas: <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Risalah naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam rencana penelitian ini akan dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab, maupun informasi lain yang relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penulis akan mengkaji sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana bersyarat dan kekerasan terhadap anak. Penulis juga akan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang akan penulis analisis berdasarkan prinsip perlindungan anak.

### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif menjadi satu kesatuan dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Metode ini dapat dilakukan terhadap kata-kata dan tindakan yang dapat dilengkapi juga dengan dokumen atau

---

<sup>5</sup> Bambang Sungono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 189.

sumber data tertulis. Selain itu Analisis data kualitatif juga dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu.<sup>6</sup>

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka serta pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim, pidana bersyarat, kekerasan terhadap anak, prinsip perlindungan anak, Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak, dan analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl ditinjau berdasarkan prinsip perlindungan anak.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33

